



**BERITA DAERAH
KABUPATEN BANTUL**

No.62,2016 Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. KEUANGAN DAERAH. **Standardisasi Harga. Barang. Jasa.** Perubahan Kedua Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 94).

BUPATI BANTUL

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN BUPATI BANTUL

NOMOR 62 TAHUN 2016

T E N T A N G

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2015
TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA
PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. berdasarkan ketentuan Pasal 5 Peraturan Bupati Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa, menyebutkan bahwa secara berkala standardisasi harga barang dan jasa, dievaluasi oleh Tim Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;
 - b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi, terdapat beberapa harga barang dan jasa yang tertuang dalam buku Standardisasi Barang dan Jasa yang harus disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bantul tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 9. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2013 tentang Administrasi Perjalanan Dinas (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 13);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 67 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2015 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Daerah dan Aparatur Sipil Negara (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 67);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN BUPATI NOMOR 94 TAHUN 2015 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL.**

Pasal I

Ketentuan Romawi I huruf C angka 1 dan angka 2 Lampiran Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2015 Nomor 94) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 94 Tahun 2015 tentang Standardisasi Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Bantul (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 13) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantul.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2016

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO

Diundangkan di Bantul
pada tanggal 12 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

ttd.

RIYANTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN 2016 NOMOR 62

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul
u.b. Asisten Pemerintahan
Kepala Bagian Hukum

GUNAWAN BUDI SANTOSO, S.Sos, M.H
NIP. 19691231-199603 10 17

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 62 TAHUN 2016
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN
 BUPATI BANTUL NOMOR 94 TAHUN 2015
 TENTANG STANDARDISASI HARGA BARANG
 DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

C. BIAYA PERJALANAN DINAS

1. Uang Harian Perjalanan Dinas Dalam Negeri

a. Perjalanan Dinas Untuk Wilayah Jakarta, Banten, Jabar, Jatim dan Luar Jawa

NO.	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	1,600,000	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70 % dari uang harian.
2	PIMPINAN DPRD/Sekretaris Daerah	1,500,000	
3	ANGGOTA DPRD/Pejabat Eselon IIb	1,400,000	
4	Pejabat Eselon III	1,100,000	
5	Pejabat Eselon IV, V dan Tenaga ahli	900,000	
6	PNS Gol. III dan IV	750,000	
7	PNS Gol I dan II	650,000	

b. Perjalanan Dinas Untuk Wilayah Jawa Tengah

NO.	PEJABAT/PELAKSANA	UANG HARIAN	KETERANGAN
1	BUPATI/WAKIL BUPATI	1,000,000	Untuk menghadiri kegiatan undangan dengan konsumsi dan akomodasi ditanggung penyelenggara, maka pelaksana perjalanan dinas diberikan 70 % dari uang harian.
2	PIMPINAN dan ANGGOTA DPRD/ Sekretaris Daerah	900,000	
3	Pejabat Eselon IIb	800,000	
4	Pejabat Eselon III	700,000	
5	Pejabat Eselon IV, V dan Tenaga ahli	600,000	
6	PNS Gol. III dan IV	500,000	
7	PNS Gol I dan II	400,000	

c. Perjalanan Dinas Kurang dari 8 Jam di Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

No.	URAIAN	SATUAN	Bupati/DPRD/ Pejabat Eselon II	PNS Eselon III, IV dan PNS Gol IV	PNS Gol I, II dan III
1	Luar Kabupaten Bantul	OH	200,000	100,000	75,000
2	Dalam Kabupaten Bantul	OH	150,000	75,000	50,000

2. Uang Representasi

No.	Uraian	Satuan	Luar DIY	Dalam DIY Lebih dari 8 Jam
1	Bupati/Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, dan Pejabat Eselon II	OH	200,000	100,000

BUPATI BANTUL,

ttd.

SUHARSONO